

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA BUNUO KABUPATEN BONE BOLANGO

Sitti Nur'ain Podungge¹

Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo¹

email: ainpodungge8@gmail.com¹

Yusran Zainuddin²

Dosen Pascasarjana Ekonomi Syariah²

email: yusdipa@gmail.com²

Keywords:

Implementation of the E-filing system, Compliance of Individual Taxpayer Reporting

ABSTRACT

This study aims to determine whether the influence of income and knowledge levels affect the compliance in paying land and building taxes in Bunuo Village, Bolango District. The results showed that the income level variable had a significant effect on compliance in paying land and building taxes in Bunuo Village, Bone Bolango District and the income variable had a significant effect on compliance in paying land and building taxes in Bunuo Village, Bone Bolango District

Kata Kunci:

Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, dan Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh tingkat pendapatan dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kab. Bone Bolango. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel Tingkat Pendapatan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango dan variabel pendapatan berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Tidak hanya karena kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan.

Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat ini melihat jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan uang pembayaran pajak dari rakyat; kenyataannya, yang ada selama ini, sering terjadi para pejabat tinggi pemerintah yang melakukan korupsi uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat adalah salah satu pemicu kurangnya keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi

kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Salah satu penerimaan dalam pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, hal ini diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, sebelum Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana pemerintah dikembalikan kembali ke daerah kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pengumutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. (Sadono Sukirno, 2006:47) Pendapatan dapat diartikan juga sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari jasa-jasa kegiatan yang dilakukan yang diserahkan pada suatu waktu tertentu atau pendapatn dapat juga diperoleh dari harta kekayaan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Mubyarto bahwa pendapat adalah hasil berupa uang atau material lainnya.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan, (Veronica Caroline, 2009:7).

Tabel 1
Wajib Pajak di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak yang efektif membayar pajak	Wajib Pajak yang tidak efektif membayar pajak
2018	419	182	170	10
2017	411	180	171	9
2016	399	180	169	11
2015	381	180	172	8
2014	370	180	174	6

Sumber Data: Kantor Desa Bunuo

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dari 5 tahun keatas mengalami kenaikan dimana pada tahun 2014 - 2017 jumlah wajib pajaknya 180 dan pada tahun 2018 182 wajib pajak. Jumlah wajib pajak yang efektif membayar pajak pada tahun 2014 sebesar 174 wajib pajak, pada tahun 2015 sebesar 172 wajib pajak, pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang efektif membayar pajak mengalami penurunan sebesar 169, pada tahun 2017 jumlah wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 171, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 170 wajib pajak. Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan jumlah wajib pajak yang efektif membayar pajak mengalami ketidak stabilan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah, disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Untuk pemungutan dikumpul oleh masing-masing kepala wilayah/dusun. Oleh karena itu, diharapkan setiap masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Selanjutnya, kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiksus.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango”**.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas-tugas negara menyelenggarakan pemerintah. (P.J.A Adriani, 2011:3) Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum.

2. Fungsi Pajak

Beberapa fungsi pajak juga dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Fungsi Anggaran (Budgetair/Financial) Sebagai sumber pendapatan Negara, fungsi pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat terutama diharapkan dari sektor pajak. (b) Fungsi mengatur (regurelend) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri, (Siti Resmi, 2016:3).

3. Tarif pajak

Tarif pajak adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak sendiri. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang, (Waluyo, 2011:17).

4. Teori Pemungutan Pajak

Teori-teori pemungutan pajak dimaksud, sebagai berikut: 1) Teori Asuransi, Teori akuntansi diartikan dengan satu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. 2) Teori Kepentingan, Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga Negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. 3) Teori Gaya Pikul Dasar teori ini adalah keadilan, yaitu setiap orang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. 4) Teori Gaya Beli ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga Negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat tetap eksis. 5) Teori Bakti ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat Negara suatu organisasi dari individu-individu, maka timbul hak mutlak Negara memungut pajak. (Ilyas Burton, 2011:23)

5. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah, (Kartono, 2006 :35).

6. Tingkat Pendapatan Wajib Pajak

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal ini melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk, (Dwi Agustiantono, 2012:27).

7. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jaa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, (Mardiasmo, 2009: 1).

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adanya kepatuhan secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kaptuhan wajib pajak telah menunjukkan bahwa wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Bunuo Kab. Bone Bolango. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari November sampai Januari Tahun 2019. Dalam hal ini yang menjadi populasi pada penelitian adalah Wajib pajak di Desa Bunuo yakni sejumlah 182 wajib pajak. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 182 wajib pajak.

Metode Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* adalah dikatakan Simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu cara demikian yang dilakukan bila anggota populasi dikatakan homogen. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah masyarakat wajib pajak di Desa Bunuo Kab. Bone Bolango.

Adapun tabel dibawah ini menggambarkan penjabaran dari variabel-variabel penelitian dalam konsep dan indikator-indikator yaitu :

Variabel Penelitian	Defenisi	Indikator	Jumlah Pertanyaan
Tingkat Pendapatan	Jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian mingguan, bulanan, maupun tahunan	1. Sangat tinggi > Rp. 3.500.000.00 2. Tinggi Rp.2.500.000.00 s/d Rp.3.500.000.00 3. Sedang Rp.1.500.000.00 s/d Rp.2.500.000.00 4. Rendah < Rp.1.500.000.00	Skala likert

Pengetahuan	pengetahuan pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.	1. fungsi pajak 2. peraturan pajak 3. pendaftaran pajak 4. tarif pajak 5. informasi tentang pajak	Skala likert
Kepatuhan	Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	1. Ketepatan waktu 2. Sanksi pajak 3. Kualitas Pelayanan 4. Pembayaran pajak	Skala likert

Data analisis dengan menggunakan model regresi berganda (multiple regression method) yang mendasarkan diri pada hubungan antara dua variabel. Yaitu: variabel dependen dan variabel independen. Sebagai variabel independen yaitu Tingkat Pendapatan (X1), Pengetahuan (X2), sedangkan variabel dependen yaitu Kepatuhan dalam membayar pajak (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data

Jumlah responden yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 182 orang. Secara praktis pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan 182 buah kuisioner. Penentuan sampel dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa responden adalah masyarakat wajib pajak yang terdaftar di Kantor desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango. Penyajian data mengenai identitas responden disini yaitu untuk memberi gambaran tentang keadaan pada responden. Adapun gambaran tentang responden yang menjadi sampel dalam penelitian diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, usia, dan pekerjaan.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Uji Validitas

Pada pengujian validitas diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,122 dengan penggunaan rumus product moment. Berikut ini merupakan hasil analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS 22.

Tabel 2
Rekapitulasi hasil uji validitas tingkat pendapatan

No. Butiran Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,644	0,122	Valid
2	0,548	0,122	Valid
3	0,507	0,122	Valid
4	0,408	0,122	Valid

Berdasarkan pengelolaan data diatas, dapat dijelaskn bahwa dari 4 pernyataan yang diajukan oleh responden, dimana sebanyak 4 pernyataan dikatakan valid karena lebih besar dari nilai kritis (0,122) yang ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan pernyataan-pernyataan yang mewakili variabel tingkat pendapatan pada Desa Bunuo Kab.Bone Bolango adalah Tepat atau valid untuk mewakili variabel X1 pada penelitian ini, sehingga dapat diajukan pada pengujian validitas untuk variabel Pengetahuan.

Tabel 3
Rekapitulasi hasil uji validitas Pengetahuan

No. Butiran Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	keterangan
1	0,599	0,122	Valid
2	0,658	0,122	Valid
3	0,450	0,122	Valid
4	0,398	0,122	Valid
5	0,705	0,122	Valid

Berdasarkan pengelolaan data diatas, dapat dijelaskn bahwa dari 5 pernyataan yang diajukan oleh responden, dimana sebanyak 5 pernyataan dikatakan valid karena lebih besar dari nilai kritis (0,122) yang ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan pernyataan-pernyataan yang mewakili variabel Pengetahuan pada Desa Bunuo Kab.Bone Bolango adalah Tepat atau valid untuk mewakili variabel X2 pada penelitian ini, sehingga dapat diajukan pada pengujian validitas untuk variabel Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kab.Bone Bolango.

Tabel 4
Rekapitulasi hasil uji validitas Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

No. Butiran Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	keterangan
1	0,430	0,122	Valid
2	0,477	0,122	Valid
3	0,365	0,122	Valid
4	0,615	0,122	Valid
5	0,529	0,12	Valid

Berdasarkan hasil pengelolaan data diatas, dapat dijelaskn bahwa dari 5 pernyataan yang diajukan oleh responden, dimana sebanyak 5 pernyataan dikatakan valid karena lebih besar dari nilai kritis (0,122) yang ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan pernyataan-pernyataan yang mewakili variabel Kepatuhan dalam membayar pajak pada Desa Bunuo Kab.Bone Bolango adalah Tepat atau valid untuk mewakili variabel Y pada penelitian ini.

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indicator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur

reabilitas dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai $\alpha > 0,60$.


Tabel 5
Hasil Uji Reabilitas Masing-Masing Variabel

No	Variabel	Koefisien reabilitas	Cronch Alpha	Keterangan
1	Tingkat pendapatan	0,657	>0,60	Reliabel
2	Pengetahuan	0,705	>0,60	Reliabel
3	epatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan	0,641	>0,60	Reliabel

c. Uji Normalitas


Hasil Uji Normalitas variabel independen (X1) Tingkat Pendapatan.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas X1 Tingkat Pendapatan




Hasil Uji Normalitas variabel independen (X2) Pengetahuan.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas X2 Variabel Pengetahuan



Uji Normalitas secara simultan

Gambar 3
Hasil Uji Normalitas Secara Simultan



Hasil pengujian menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka disimpulkan bahwa data variabel Tingkat Pendapatan (X1), Pengetahuan (X2) terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) memenuhi asumsi normalitas atau data normal.

d. Uji Regresi Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.705	1.702		6.877	.000
Total X1	.185	.075	.170	2.453	.015
Total X2	.335	.062	.371	5.358	.000

Dependent Variable: Total Y

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.23 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 11,705 + 0,185X_1 + 0,335X_2$$

- 1) Koefisien regresi β) bi sebesar 11,705 memberikan arti bahwa tanpa adanya Tingkat Pendapatan, Pengetahuan maka Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 11,705
- 2) Koefisien regresi X1 sebesar 0,185 memberikan arti bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan tingkat pendapatan, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,185 dan begitu sebaliknya.
- 3) Koefisien regresi X2 sebesar 0,335 memberikan arti bahwa Pengetahuan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Hal ini menunjukkan

bahwa dengan penambahan satu satuan pengetahuan, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,335 dan begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil persamaan regresi maka dapat diketahui bahwa variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah variabel pengetahuan dengan koefisien beta 0,335 alasannya karena memiliki nilai beta yang besar jika dibandingkan dengan variabel lainnya.

e. Uji Korelasi

Diketahui bahwa nilai $r = 0,445$, nilai ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup antara variabel X1 (Tingkat pendapatan) variabel X2 (Pengetahuan) terhadap Y (Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan).

f. Uji Determinasi

Tabel 7
Hasil uji Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.445 ^a	.198	.189	1.150

Predictors: (Constant), Total X2, Total X1

Pada tabel Model Summary ini merupakan bahwa nilai R Square 0,198 atau sebesar 19,8%. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen Tingkat pendapatan dan Pengetahuan mempengaruhi variabel dependen yaitu Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 19,8% dan selebihnya 80,2% (100-19,8%) ditentukan oleh variabel lain yang tidak termaksud dalam analisis atau penelitian regresi ini.

g. Hasil Uji t

Tabel 8
Hasil uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.705	1.702		6.877	.000
1 Total X1	.185	.075	.170	2.453	.015
Total X2	.335	.062	.371	5.358	.000

Dependent Variable: Total Y

Berdasarkan pada tabel uji t diatas, untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara persial (sendiri) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Menguji signifikansi variabel Tingkat Pendapatan

Terlihat bahwa T_{hitung} Koefisien tingkat Pendapatan adalah 2,453 sedangkan T_{tabel} bisa dihitung pada tabel t-test, dengan $\alpha=0,05$ didapat T_{tabel} adalah 1,653.

Hasil pengujian persial (uji t) antara varibel tingkat pendapatan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kab.Bone Bolango menunjukkan

nilai T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} sebesar $2,453 > 1,653$. Hal ini berarti bahwa hipotesis H_a (tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kab.Bone Bolango) diterima dan H_0 (tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango) di tolak.

2. Menguji signifikansi variabel Pengetahuan

Terlihat bahwa T_{hitung} Koefisien tingkat Pendapatan adalah 5,358 sedangkan T_{tabel} bisa dihitung pada tabel t-test, dengan $\alpha=0,05$ didapat T_{tabel} adalah 1,653

Hasil pengujian persial (uji t) antara varibel pengetahuan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kab.Bone Bolango menunjukkan nilai T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} sebesar $5,358 > 1,653$. Hal ini berarti bahwa hipotesis H_a (pengetahuan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kab.Bone Bolango) diterima dan H_0 (pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango) di tolak.

h. Uji F

Tabel 9
Hasil uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	58.541	2	29.271	22.144	.000 ^b
	Residual	236.607	179	1.322		
	Total	295.148	181			

a. Dependent Variable: Total Y

b. Predictors: (Constant), Total X2, Total X1

Pada tabel 9 dalam model ANOVA dapat diperoleh F_{hitung} sebesar 22,144 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan $df_1=2$ dan $df_2=179$, dapat nilai $F_{tabel} = 3,04$ karena nilai $F_{hitung} (22,144) >$ nilai $F_{tabel} (3,04)$, maka dapat disimpulkan variabel Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kab.Bone Bolango.

Pembahasan pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. **Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dilihat dari hasil estimasi, diperoleh hasil koefisien regresi sebesar 0,185 nilai ini berarti jika jumlah tingkat pendapatan ditingkatkan atau diturunkan sebesar satu satuan maka nilai kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat dan menurun sebesar 0,185 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain konstan dengan nilai $T_{hitung} = 2,453$ (sig 0,015) dan $T_{tabel} = 1,653$ (sig 0,05), maka berarti T_{hitung} lebih besar T_{tabel} , H_0 di tolak dan H_a diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang positif signifikan antara variabel tingkat pendapatan (X1) terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y).

b. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kabupaten Bone Bolango

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dilihat dari hasil estimasi, diperoleh hasil koefisien regresi pengetahuan sebesar 0,335 nilai ini berarti jika jumlah pengetahuan ditingkatkan atau diturunkan sebesar satu satuan maka nilai kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat dan menurun sebesar 0,335 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain konstan dengan nilai $T_{hitung} = 5,358$ (0,000) dan $T_{tabel} = 1,653$ (0,05), maka ini berarti T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} , H_0 di tolak dan H_a diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang positif signifikan antara variabel pengetahuan (X2) terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y).

c. Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango

Dari pengujian hipotesis secara simultan dalam model ANOVA dapat diperoleh bahwa variabel Tingkat Pendapatan, Pengetahuan berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kab. Bone Bolango. Hal ini ditunjukkan oleh nilai $F_{tabel} = 3,04$ karena nilai F_{hitung} (22,114) $> F_{tabel}$ (3,04), maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan, pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta uraian-uraian mengenai Tingkat pendapatan dan pengetahuan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango maka penulis menarik kesimpulan bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan angka yang positif dan terbukti melalui uji hipotesis bahwa tingkat pendapatan dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bunuo Kab. Bone Bolango artinya semakin baik tingkat pendapatan dan pengetahuan maka semakin baik juga kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut searah arah dengan perhitungan korelasi di dapat hubungan antara variabel Tingkat Pendapatan, pengetahuan dan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan memiliki hubungan sangat rendah jika dilihat berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi. Sedangkan kontribusi tingkat pendapatan dan pengetahuan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,198 sedangkan sisanya 80,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Azwar, Saifudin. 2010 *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adriani, P.J.A. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Burton, Iyas. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Caroline, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Darmawan, D. 2003. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Ernawati. 2014. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*
- Gilarso, T. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamid, Abdul. 2007. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi.* Jakarta: FEIS UIN Press.
- Karnanto. 2006. *Kenaikan pajak bumi dan bangunan,* Jakarta: Indonesia Tax Review Volume V.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta: ANDI.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan Edisi Dua.* Jakarta: Granit.
- Purbo, Jati. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang.* Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saputra, Robert. 2015. *Pengaruh sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (studi Empiris pada wajib Pajak Kabupaten Pasaman).*
- Sri, Valentinta S. dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Sugiono. 2008 *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sujana. 1991. *Metode Statistika.* Bandung: Tarsito
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Dasar-Dasar Hukum dan Pajak Pendapatan.* Bandung: PT Eresco.
- Tjahjono, Ahmad dan Muhammad F.H. 2005. *Perpajakan.* Yogyakarta: Edisi Ketiga.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.* 1994. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Rajawali Pers
- Utomo, Wahyu, Ageng, Banyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib pajak, dan pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.*
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia (Buku Satu Edisi 10).* Jakarta: Salemba Empat.